

BAB IV

PERNIKAHAN SEBAGAI PELUNASAN HUTANG DI DESA PADELEGAN KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

A. Analisis terhadap Faktor yang Melatar Belakangi Alasan Terjadinya Pernikahan sebagai Pelunasan Hutang

Menurut Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama (kerohanian), sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani), tetapi unsur batin (rohani) juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang merupakan tujuan pokok pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. ¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2, pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. ²

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia), 2

Sedangkan pernikahan menurut masyarakat di Desa Padelegan juga merupakan hal yang wajib dilakukan ketika selesai menempuh pendidikan jenjang SD/ SMA/ MA baik melalui perjodohan orang tua atau tidak. Hal ini terjadi karena persepsi masyarakat yang sudah kental bahwa sudah harus ada pernikahan purta maupun putrinya, jika tidak maka akan dianggap tidak laku setelah mereka tidak belajar dibangku sekolah atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Fenomena semacam ini jelas telah menyimpang dengan definisi pernikahan yang ada dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 maupun yang terdapat dalam KHI.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.*³

Berangkat dari ayat di atas tampak jelas sekali perbedaan dasar pelaksanaan pernikahan yang terdapat dalam ayat tersebut dengan yang ada

³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, 4

dalam kasus di Desa Padelegan ini. Pada kasus ini dasar pelaksanaan pernikahan hanya untuk melunasi hutang dari orang tuanya, padahal berbicara masalah hutang piutang ketika seseorang itu telah berhutang kepada orang lain maka hutang tersebut bisa dianggap lunas jika yang berhutang membayar sesuai dengan barang yang dihutang bukan malah mengganti dengan menikahkan putra maupun putrinya.

Jumhur Ulama' sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan pernikahan itu ialah ikhtiyar (tidak dipaksa). Pihak yang melakukan pernikahan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atas persetujuan mereka.

Sedangkan syarat pernikahan yang berhubungan dengan kedua calon mempelai adalah:

- 1) Keduanya memiliki identitas dan keberadaan yang jelas.
- 2) Keduanya beragama Islam.
- 3) Keduanya tidak dilarang melangsungkan pernikahan.
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan setuju pula dengan pihak yang akan menikahnya.
- 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *āqil*, dan *bāligh*.

c. Adanya dua orang saksi

Adapun syarat-syarat saksi yaitu:

- 1) Berakal
- 2) *Bāligh*
- 3) Merdeka
- 4) Islam
- 5) Kedua orang saksi itu mendengar

d. *Sighat* akad nikah

Yaitu *ījāb qabūl* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin.

Menurut penulis pernikahan yang terjadi antara mereka itu sah-sah saja. Meskipun ada unsur keterpaksaan demi untuk melunasi hutang orang tuanya pihak laki-laki, sebab pelunasan hutang itu hanya sekedar perjanjian yang tidak mengikat pada akad dan tidak merusak hukum sahnya pernikahan. Sebab pelunasan itu bukan menjadi syarat yang menjadi ketentuan sahnya pernikahan tersebut.

Dijelaskan pula dalam kitab hadis *Mukhtāsar Shāhih* Muslim menyebutkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَتَبِعْ مِنْكَ الذَّهَبَ فَقَالَ الَّذِي اشْتَرَى الْأَرْضَ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا قَالَ فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dia berkata; ini adalah sesuatu yang pernah diceritakan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, lalu dia menyebutkan beberapa hadis yang diantaranya adalah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Ada seseorang yang membeli tanah dari orang lain, lalu orang yang membeli tanah itu menemukan guci berisi emas dari dalam tanah yang telah dibelinya. Orang yang membeli tanah itu berkata kepada yang menjualnya, 'Ambillah emasmu dari tanah yang aku beli ini, sebab aku hanya membeli tanah darimu, dan tidak membeli emasmu.' Sedangkan orang yang menjual tanah berkata, 'Yang aku jual kepadamu adalah tanah berikut isinya, oleh karena itu, jika kamu mendapati emas, maka itu sudah menjadi hakmu.' Akhirnya kedua orang tersebut pergi menemui seseorang untuk meminta keputusan antara mereka berdua. Lalu orang yang dimintai keputusan bertanya kepada keduanya, 'Apakah kalian berdua memiliki anak?' seorang diantara mereka menjawab, 'Ya, aku memiliki anak laki-laki', dan yang satunya menjawab, 'Ya, aku juga memiliki anak perempuan'. Kemudian orang yang dimintai keputusan itu berkata, 'Sebaiknya nikahkan saja anak laki-laki dan anak perempuan kalian berdua. Setelah itu, belanjakanlah emas tersebut untuk kepentingan kalian, dan bersedekahlah untuk diri kalian berdua⁴".

Dalam hadis ini menjelaskan tentang dua hamba yang sama-sama takut untuk menanggung sesuatu yang dirasa bukan miliknya. Dalam kondisi seperti itu akhirnya jalan keluarnya adalah dengan cara menikahkan kedua anak masing-masing. Dalam hadis tersebut mengandung unsur

⁴ Zakiyuddin, Abdul Adhim Al-Mundhir, *Mukhtāsar Shāheh Muslim*, (Riyad: Maktabah Al-Ma'arif, 1996), 276

perdamaian antara dua orang yang sama-sama merasa tidak mempunyai hak milik atas emas tersebut, sehingga menikahkan anaknya untuk menghindari pertengkaran.

Dalam kasus ini, pernikahan digunakan untuk melunasi hutang orang tua Mashudi yang pada hakekatnya dalam pembayaran hutang itu tidak sah karena pelunasan hutang itu harus sesuai dengan barang yang dihutangkan dahulu.

Adapun rukun dan syarat perjanjian hutang piutang adalah:

- a. Adanya yang berpiutang, yang disyaratkan harus orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- b. Adanya orang yang berhutang, yang disyaratkan harus orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- c. Obyek/ barang yang dihutangkan, yang disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/ diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/ nilainya dengan jumlah/ nilai barang yang diterima.
- d. Lafal, yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang menghutangkan maupun dari pihak yang berhutang.

Menurut penulis, tidak etis juga jika manusia disamakan sebagai barang hingga hutang yang asal mulanya sejumlah Rp.10.000.000 diganti dan dianggap lunas dengan pernikahan anak mereka. Selain itu tidak

selayaknya dalam kasus ini mengedepankan sebatas untuk melunasi tanggungan tersebut, tanpa melihat dampak buruk yang mungkin saja terjadi pada pasangan suami istri yang menikah tanpa didasari rasa saling menyayangi terlebih ada unsur keterpaksaan. Sehingga tujuan pernikahan yang awalnya untuk membina keluarga yang *sakīnah mawaddah warāḥmah* akan menjadi terabaikan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan sebagai Pelunasan Hutang

Faktor yang menjadi alasan pernikahan ini adalah agar hutang dari pihak orang tua Mashudi dianggap lunas karena orang tua Mashudi yang tidak mampu membayar hutangnya sebesar Rp.10.000.000 kepada orang tua Supiyah. Dengan menikahkan putrinya berarti tanggungan hutang itu dianggap sudah gugur. Menurut penulis, alasan seperti ini juga tidak merusak pada hukum sahnya pernikahan tersebut. Sebab yang menjadi penekanan di sini adalah unsur kerelaan dari masing-masing keluarga yang terlibat hutang piutang, dengan rela bahwa hutang itu dianggap lunas hanya dengan jalan menikahkan kedua anaknya. Sementara hakikat pernikahan antara keduanya tetaplah sah dan tidak menjadi masalah, meskipun pada dasarnya tidak sesuai dengan tujuan daripada pernikahan itu sendiri.

Dalam hukum Islam juga dijelaskan tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk

memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Menurut KHI pasal 3 (pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warāḥmah*). Sedangkan menurut Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut⁵:

- a. Melaksanakan *libido seksualis*.
- b. Memperoleh keturunan yang shaleh.
- c. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman.
- d. Mengikuti sunnah nabi.
- e. Menjalankan perintah Allah SWT serta untuk berdakwah.

Dari penjelasan di atas, penulis tidak sepakat dengan tujuan daripada pernikahan sebagai pelunasan hutang karena tidak sesuai dengan KHI maupun Undang-Undang Pernikahan no. 1 tahun 1974 serta tujuan pernikahan secara

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 13-18

umum, dalam kasus pernikahan sebagai pelunasan hutang ini terdapat unsur paksaan.

Dijelaskan pula dalam kaidah fikih yakni:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Setiap perkara tergantung pada tujuannya.

Dasar daripada nash tersebut ialah Firman Allah SWT dalam surat al-Imrōn ayat 145 yaitu:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

Artinya: *Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.*⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis waktu niat adalah dipermulaan ibadah, niat merupakan ungkapan yang membangkitkan kehendak hati tentang apa yang dilihat yang bertujuan untuk menarik manfaat dan menolak kerusakan serta demi untuk mencari ridha Allah SWT. Dalam kasus pernikahan sebagai pelunasan hutang ini jelas sekali tujuannya tidak baik karena ada unsur keterpaksaan untuk kedua anaknya menikah demi melunasi hutang orang tuanya. Pernikahan yang merupakan persoalan yang penting

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 68

dalam membentuk keluarga yang akan menjadikan sebuah tatanan generasi-generasi yang baik kedepannya.

Pernikahan dengan dasar pelunasan hutang tanpa didasari rasa saling menyayangi antara suami istri ini memungkinkan peluang mengorbankan hal yang lebih penting sekalipun pernikahan ini dilakukan untuk melunasi hutang orang tuanya.

Di jelaskan dalam kaidah fikih bahwa :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan itu diutamakan dari menarik kebaikan”

Dalam kasus ini kebaikan yang diperoleh adalah pengguguran tanggungan hutang keluarga pihak yang berhutang. Sehingga masing-masing dari keduanya sudah terbebas dari ikatan hutang-piutang. Kebaikan kedua adalah terjadinya pernikahan antara keduanya, sehingga bisa menyatukan hubungan dua keluarga yang lebih erat. Namun, sekalipun demikian adanya keterpaksaan dalam ikatan pernikahan tersebut adalah merupakan potensi tidak tercapainya tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga *sakīnah mawaddah warahmah*. Hal sedemikian ini merupakan bentuk kerusakan, dan tentu harus ditinggalkan, berdasarkan kaidah tadi bahwa menolak kerusakan itu harus lebih diutamakan dari sekedar untuk menarik kebaikan semata.

Dalam kasus seperti ini setelah penulis urai dengan analisis sebagaimana di atas, maka inti permasalahan adalah pada beban hutang yang menghimpit salah satu pihak yang kebetulan dalam kasus di sini adalah pihak calon mempelai

putra. Ini bisa saja terjadi dimana saja, terutama dalam perkembangan zaman yang sangat mungkin sekali kesulitan ekonomi pasti dialami oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

Dalam kondisi ini semua orang bisa melakukan apa saja agar lepas dari tanggungan hutang. Namun, bila justru cara yang ditempuh itu harus mengorbankan sesuatu yang lebih penting maka sebaiknya harus dihindari. Dan pelunasan hutang masih bisa dilakukan dengan cara lain tanpa harus menggunakan pernikahan sebagai bentuk pembayarannya. Seperti dengan cara mengangsur atau dengan cara bekerja tanpa dibayar sebagai bentuk pembayarannya dan tentu melalui kesepakatan dari kedua belah pihak.